



PUTUSAN

Nomor. / Pdt.G/2018/PA-Lpk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera dibawah ini dalam perkara Cerai Talak antara :

umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan security, warganegara Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Melawan

umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, warganegara Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang, Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca semua surat dalam berkas perkara ;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis dengan suratnya tertanggal 20 Maret 2018 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam dengan Register Nomor: / Pdt.G/ 2018/PA-Lpk. tanggal 21 Maret 2018 yang isinya sebagai beriku;

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon tanggal 04 Desember 2016 dihadapan pejabat PPN KUA, Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 473/09/XII/2016 tertanggal 06-12-2016;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun dan telah bergaul layaknya suami-istri (ba'da dukhul), semula menikah Pemohon dengan Termohon tinggal dikediaman bersama dengan orang tua

Hal. 1 dari 5 halaman Put. Gugur No:615/Pdt.G/2018/PA-Lpk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon pada alamat Pemohon di atas dan terakhir Pemohon dengan Termohon tinggal dikediaman bersama dengan orang tua Termohon pada alamat Termohon diatas

3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Qween Angelina Putri, perempuan, lahir 26-09-2017 saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Termohon;

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit diatasi sejak 3 bulan pernikahan;

5. Adapun alasan-alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena:

- a. Termohon selalu kekurangan akan biaya rumah tangga yang Pemohon berikan padahal Pemohon sudah berusaha untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga;
- b. Termohon selalu bergantung dengan orang tua Termohon, tidak mandiri, dan Termohon tidak mau diajak tinggal bersama dengan Pemohon;
- c. Orang tua Termohon sering ikut campur masalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon terutama masalah keuangan, dan Termohon lebih mendengarkan perkataan orang tua Termohon dibanding Pemohon sebagai suami;
- d. Termohon selalu melawan dan tidak menghargai Pemohon sebagai suami;

6. Bahwa akibat dari posita 5 di atas antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, dan dalam pertengkaran tersebut Termohon sering marah-marah, memaki, dan menghina Pemohon, menghancurkan barang-barang, Termohon pernah mengusir Pemohon dari kediaman, bahkan Termohon sering meminta cerai kepada Pemohon ketika sedang bertengkar;

Hal. 2 dari 6 halaman Put. Gugur No: 615/Pdt.G/2018/PA-Lpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa puncak ketidakrukunan rumah tangga Pemohon dengan Termohon terjadi pada pertengahan Juli 2017 disebabkan Pemohon sudah tidak tahan lagi dengan semua perlakuan Termohon karenanya Pemohon pergi meninggalkan kediaman dan tinggal dikediaman bersama dengan orang tua Pemohon pada alamat Pemohon di atas dan Termohon tetap tinggal dikediaman bersama dengan orang tua Termohon pada alamat Termohon di atas;

8. Bahwa dalam pisah tersebut hingga saat ini telah lebih dari 8 bulan lamanya maka hak dan kewajiban antara Pemohon dan Termohon tidak terlaksana lagi sebagai mana mestinya;

9. Bahwa Pemohon telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan cara bermusyawarah dan/atau berbicara dengan Termohon secara baik-baik, bahkan telah melibatkan keluarga, tetapi tidak berhasil;

10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, Pemohon merasakan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam cq. Majelis Hakim yang Mulia untuk menetapkan hari persidangan, memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon; untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon hadir menghadap di persidangan secara inperson;

*Hal. 3 dari 6 halaman Put. Gugur No: 615/Pdt.G/2018/PA-Lpk*



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, maka Ketua Majelis memerintahkan para pihak untuk menempuh upaya maksimal melalui Mediasi, akan tetapi sesuai laporan mediator menyatakan tidak berhasil, lalu dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang diagendakan untuk pemeriksaan perkara ini pada tanggal 19 September 2018 Pemohon tidak hadir dan diagendakan kembali untuk memanggil Pemohon pada persidangan tanggal 10 Oktober 2018, Pemohon ternyata tidak hadir dipersidangan dan tidak mengutus orang lain sebagai Kuasa atau wakilnya yang sah walaupun telah diperintahkan hadir dalam persidangan, dan ketidakhadirannya bukan karena suatu alasan yang dibenarkan hukum;

Menimbang, bahwa pada persidangan selanjutnya yang dijadwalkan untuk pemeriksaan perkara pada tanggal 24 Oktober 2018, Pemohon ternyata tidak hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakilnya yang sah, sedangkan pada hari dan tanggal tersebut yang merupakan kesempatan terakhir Pemohon juga tidak hadir, dan ketidakhadirannya bukan karena suatu alasan yang sah dan dibenarkan hukum, maka Majelis menyatakan bahwa Pemohon tidak sungguh-sungguh dalam berperkara;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya proses pemeriksaan dipersidangan telah dicatat dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

#### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 150 Rbg, yang menyebutkan: dalam hal yang tersebut diatas, sebelum menyatakan suatu putusan, Pengadilan dapat memerintahkan, supaya pihak yang tidak hadir dipanggil sekali lagi supaya hadir pada sidang yang lain;

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud pasal 26 ayat ( 3 ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975: Panggilan disampaikan kepada pribadi yang

*Hal. 4 dari 6 halaman Put. Gugur No: 615/Pdt.G/2018/PA-Lpk*



bersangkutan. Apabila yang bersangkutan tidak dapat dijumpainya, panggilan disampaikan melalui Lurah atau yang dipersamakan dengan itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 148 Rbg, menyebutkan: *Bila Penggugat yang telah dipanggil dengan sepatutnya tidak datang menghadap, dan juga tidak menyuruh orang mewakilinya, maka gugatannya dinyatakan gugur, dan Penggugat dihukum untuk membayar biayanya, dengan tidak mengurangi haknya untuk mengajukan gugatan lagi setelah melunasi biaya tersebut;*

Menimbang, bahwa disebabkan sampai batas yang ditentukan, Pemohon tidak juga datang menghadap dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon tidak sungguh-sungguh dalam berperkara, oleh karenanya Majelis telah berdasar hukum dengan menyatakan permohonan Pemohon gugur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) dan pasal 90A Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana terakhir diubah dengan undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini di bebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat, bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini.

#### M E N G A D I L I

1. Menyatakan permohonan Pemohon gugur.
2. Membebankan biaya perkara sejumlah Rp591.000,00, (lima ratus puluh sembilan satu ribu rupiah); kepada Pemohon;

Demikianlah Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Lubukpakam dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 24 Oktober 2018 *Miladiyah* bertepatan dengan 15 Shafar 1440 *Hijriyah* oleh kami oleh kami **Drs.Husnul Yakin,SH.MH**, yang ditetapkan oleh ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam sebagai Ketua Majelis, **Drs. Buriantoni, SH, MH**, dan **Dra. Hj.Nikmah, MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-hakim anggota dan dibantu oleh **Hj.**

*Hal. 5 dari 6 halaman Put. Gugur No: 615/Pdt.G/2018/PA-Lpk*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Helimiyah Hasibuan,S.Ag**, sebagai Panitera Pengganti, dihadiri Termohon  
diluar hadirnya Pemohon ;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Drs. Buriantoni, SH, MH**  
Hakim Anggota,

**Drs.Husnul Yakin,SH.MH**

**Dra. Hj.Nikmah, MH**

Panitera Pengganti

**Hj. Helimiyah Hasibuan,S.Ag**

**Perincian Biaya**

	Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00,-
2.	Biaya Proses	Rp	50.000,00,-
3.	Biaya Panggilan	Rp	500.000,00,-
4.	Redaksi	Rp	5.000,00,-
5.	Materai	Rp	6.000,00,-
	Jumlah	Rp	591.000,00,-
(lima ratus puluh sembilan satu ribu rupiah)			

Hal. 6 dari 6 halaman Put. Gugur No: 615/Pdt.G/2018/PA-Lpk